

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 64 TAHUN 2002 SERI B. 18

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 40 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
DAN PENYEDOTAN KAKUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan memperhatikan tingkat kebersihan lingkungan ;
- b. bahwa agar didalam pelaksanaan pemberian pelayanan dibidang kebersihan dapat lebih berhasil guna maka perlu ditingkatkan pelayanan persampahan dan penyedotan kakus ;
- c. bahwa berdasarKan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu mengatur Retribusi Pelayanan Persampahan dan Penyedotan Kakus yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1.8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
11. 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2).
12. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN DAN PENYEDOTAN KAKUS**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Pelayanan Persampahan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga kebersthan lingkungan hidup yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah di wilayah Kabupaten Cirebon;
- e. Penyedotan Kakus adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berupa biaya penyedotan kakus dari rumah tangga, industri dan perdagangan;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- g. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian jasa pelayanan dan Pemerintah Daerah ;
- k. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah

retribusi yang telah ditetapkan;

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- p. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah ;
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil dan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi ;
- s. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan dan Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan pengambilan, pengangkutan, pembuangan, penyediaan lokasi, pembuangan/ pemusnahan sampah dan penyedotan kakus.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap kegiatan pelayanan persampahan dan penyedotan kakus.
- (3) Obyek Retribusi adalah setiap orang atau Badan yang menerima pelayanan persampahan dan penyedotan kakus.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Persampahan dan Penyedotan Kakus digolongkan sebagai berikut:

- a. Retribusi pelayanan persampahan sebagai Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi penyedotan kakus sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN

JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan stmktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada :

- a. Untuk pelayanan persampahan didasarkan pada biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b. Untuk penyedotan kakus didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 6

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan dan pihak yang menerima pelayanan.
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. Pelayanan Persampahan

- a. Rumah tangga/tempat tinggal
..... Rp. 2.500,00/bln
- b. Kantor, Puskesmas, Poliklinik/Apotik dan yang sejenisnya
..... Rp. 7.500,00/bln
- c. Rumah bersalin / BKIA
..... Rp. 30.000/bln
- d. Rumah Sakit :
 - Tipe C Rp. 100.000,00/bln
 - Tipe D Rp. 50.000,00/bln
- e. Toko sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

- Kecil Rp. 5.000,00/bln
- Sedang Rp. 7.500,00/bln
- Besar Rp. 10.000,00/bln
- f. Warung makan/warteg dan yang sejenisnya
..... Rp. 7.500,00/bln
- g. Rumah makan restoran
..... Rp. 40.000,00/bln
- h. Mini market Rp. 25.000,00/bln
- i. Super market/Mall dan yang sejenisnya
..... Rp. 75.000,00/bln
- j. Kios, Los, Lemprakan, Warung, Pedagang Musiman di dalam/diluar pasar
pertempat
..... Rp. 300,00/bln
- k. Penginapan, Losmen, Hotel Melati, dan yang sejenisnya
..... Rp. 45.000,00/bln
- l. Hotel Berbintang, Motel dan yang sejenisnya
..... Rp. 125.000,00/bln
- m. Pabrik/Industri/Perusahaan dengan klasifikasi sesuai peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
 - Kecil Rp. 25.000,00/bln
 - Sedang Rp. 50.000,00/bln
 - Besar Rp. 100.000,00/bln
- n. Pembuangan sampah langsung
..... Rp. 7.500,00/bln
- o. Pembuangan Sampah Langsung
Ke TPA Rp. 4.000,00/M2
- p. Pengangkutan Sistem Ritasi
..... Rp. 50.000,00/rit
- 2. Penyedotan Kakus.
 - a. Pabrik, Perusahaan, Hotel, Rumah Makan dan yang selanjutnya untuk jarak
 - 0 – 10 km Rp. 60.000,00/tangki
 - 11 – 30 km Rp. 70.000,00/tangki
 - Lebih dari 30 km Rp. 80.000,00/tangki
 - b. Rumah Tangga, Toko, dan Asrama
 - 0 – 10 km Rp. 45.000,00/tangki
 - 11 – 30 km Rp. 55.000,00/tangki
 - Lebih dari 30 km Rp. 65.000,00/tangki
 - c. Sekolah dan Tempat Sosial

- 0 – 10 km Rp. 40.000,00/tangki
- 11 – 30 km Rp. 50.000,00/tangki
- Lebih dari 30 km Rp. 60.000,00/tangki

(3) Penentuan titik 0 km sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 berada pada pusat perkantoran Pemerintahan Daerah.

BAB VI

INILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Persampahan dan Penyedotan Kakus dipungut di VVilayah Daerah.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tats care pengisian serta pengembalian SPdORD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKR D atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi dan tata cars penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- (2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRO atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupa atau pejabat tidak memberikan suet keputusan, permohonan pengembalia

kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunas terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KE DAL UWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau ;

- b. Ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 18 Tahun 1993 tentang Retribusi Angkutan Sampah dan Pengurusan Tinja yang telah diubah Pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 17 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber

Pada Tanggal 19 September 2002

BUPATI CIREBON

TTD

SUTISNA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : 19 September 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 055 079